

PRIVILEGI PAULINUM

Toto Pujiwahyulistyanto*

Abstract

Perkawinan dalam Gereja Katolik memiliki koderat tak tercairkan. Prinsip ini dipegang teguh oleh Gereja. Namun atas pertimbangan tertentu prinsip ini bisa diabaikan Privilegi paulinum adalah satu istilah dalam Kitab Hukum Kanonik dalam Gereja Katolik, yang memberi kemungkinan pemutusan hubungan nikah dengan alasan tertentu. Pemutusan hubungan seperti itu tentu harus melalui pertimbangan yang sangat hati-hati dari otoritas Gereja. Dalam artikel ini penulis mencoba menguraikan perkawinan yang bagaimana dan alasan-alasan apa saja yang dapat dipertimbangkan untuk penerapan privilese ini.

Keywords: *privilegi paulinum, perkawinan, ikatan nikah, fidelis dan infidelis, pertobatan, dispensasi, discessus.*

Pengantar

Privilegi¹ adalah suatu kemurahan yang diberikan oleh Tahta Suci kepada umat beriman kristiani dalam kaitannya dengan pemutusan ikatan nikah demi iman. Privilegi ini disebut privilegi iman karena bermaksud untuk menguntungkan iman, supaya orang lebih mudah menerima iman, bertobat menjadi katolik atau dapat memelihara imannya.²

Pembahasan mengenai privilegi ini didasarkan pada I Korintus 7: 12 - 15, yang berbicara tentang pemutusan ikatan nikah "*in favorem*

* Toto Pujiwahyulistyanto, *Lisensiat dalam bidang Hukum Gereja (CIC), lulusan Universitas Urbaniana, Roma; dosen KHK pada Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Santo Thomas, Sumatera Utara.*

¹Privilegi berasal dari bahasa Latin (*privilegium*) yang berarti peraturan khusus, undang-undang khusus (hanya menyangkut satu orang), hak istimewa, privilese. Privilegi adalah suatu kemurahan yang diberikan otoritas yang berwenang lewat tindakan administratif khusus, personal, kepada orang tertentu atau badan hukum tertentu. Privilegi senantiasa berkaitan dengan undang-undang, pribadi, waktu dan kasus. [Lihat Purwadarminto, WJS., *Kamus Latin-Indonesia*, Jogjakarta: Kanisius, 1969, hlm. 680; Martín, Julio Gracia, *Le Norme Generali del Codex Iuris Canonici*, Roma: Ediurcla, 1999, hlm. 286 - 287.].

²Toto Pujiwahyulistyanto, St., KHK: Perkawinan I, hlm. 65 (diktat).

fidei" [demi perlindungan iman] atas suatu kontrak perkawinan antara dua orang tak baptis [*infedele*], dalam kasus bahwa salah satu dari mereka bertobat ke iman kristiani dan menerima baptisan.³

Masalah perkawinan seperti itu muncul pertama-tama dengan adanya pertobatan orang-orang kafir menjadi orang kristiani dan mereka menerima baptisan. Santo Paulus, atas inisiatifnya atau mungkin atas permohonan dari komunitas kristiani di Korintus (I Kor. 7:1) mengemukakan pengajaran ini dengan tetap memperhatikan aturan-aturan pastoral dan yuridis⁴:

Kepada orang-orang lain aku, bukan Tuhan, katakan: kalau ada seorang saudara beristerikan seorang yang tak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang isteri bersuamikan seorang yang tak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh isterinya dan isteri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andaikata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang-orang yang tak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai; dalam hal demikian saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahatera (I Kor. 7: 12 - 15).

³Chiapetta, Luigi, *Il Matrimonio nella Nuova Legislazione Canonica e Concordataria (manuale giuridico-pastorale)*, Roma: Edizioni Dehoniane, 1990, hlm. 369-370.

⁴Pedoman dari Rasul berkaitan dengan bermacam-macam masalah perkawinan: Perkawinan, selibat, dan keperawanan. Melawan paham askese yang berlebihan dari aliran filsafat-religius, yang menaifkan perkawinan, Paulus [menjunjung tinggi status selibat dan keperawanan], menyatakan tentang perlunya kesetiaan dalam hidup perkawinan dan intimitas antara suami-isteri sebagai suatu kewajiban untuk menghindarkan dari bahaya tidak tahan hidup bertarak, "Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap isteri...." (I Kor. 7:3); *Indissolubilitas* [sifat tak-terceraikan] dari suatu perkawinan mempunyai dasar hukum ilahi/kodrati (I Kor. 7: 10 - 11); Izin untuk perkawinan kedua setelah kematian pasangan hidupnya (bdk. I Kor. 7: 39); Privilegi iman digunakan untuk melindungi iman pasangan yang dibaptis (mau hidup bersama sebagai saudara seperti saudara-saudari seiman), apabila sudah secara sah menikah dengan seorang yang tak baptis; mengikat perjanjian secara kafir (I Kor. 7: 12 - 15). [Lihat Chiapetta, Luigi, *Il Matrimonio ...* ., hlm. 370].

Tentang kutipan tersebut, terdapat dua hipotesa mengenai apa yang mau ditekankan oleh teks Paulus. Paulus mau menyatakan tentang hukum ilahi (yang ditetapkan oleh Yesus Kristus) atau tentang hukum dari Rasul?⁵

Hipotesa pertama, agaknya Paulus telah menetapkan suatu hal yang sama seperti yang dikatakannya dalam teks di atas; ia berada dalam kuasa otoritas Rasul yang secara baik telah membedakan antara undang-undang tentang *indissolubilitas* yang didirikan oleh Allah: "Bukan saya, tetapi Tuhanlah yang mengatur... (ay. 10) dan privilegi iman yang ia tetapkan: "Kepada mereka yang lain saya katakan, bukan Tuhan ... (ay. 12). Hipotesa kedua, privilegi itu secara tidak langsung adalah berasal dari Yesus, yang telah memilih Rasul-Nya, yakni dengan memberi mereka kuasa yang diperuntukkan bagi pengembalaan Gereja-Nya. Para kanonis mengikuti hipotesa pertama dengan mengatakan bahwa "privilegi" itu disetujui oleh Kristus Tuhan dan dipromulgasikan oleh Paulus.⁶

Privilegi Paulinum yang kini sampai kepada kita hendaknya diinterpretasikan dalam terang tradisi, yakni sebuah refleksi panjang dari para teolog dan kanonis selama berabad-abad. Dokumen-dokumen awal dari kepausan yang membahas *Privilegi Paulinum* adalah dekret dari Paus Clement II (1187 - 1191) dan Paus Inocentus III (1198 - 1216). Dokumen-dokumen berikutnya berasal dari abad XII, yakni berupa pengajaran dan pedoman yang dikeluarkan oleh Kongregasi Kuria Roma, yang secara pasti telah membedakan dasar-dasar dan batasan-batasan bagi penerapannya, dalam hubungannya dengan bermacam-macam masalah pastoral baru untuk evangelisasi di daerah misi. Kodeks 1983 menegaskan kembali dari apa yang telah dinyatakan dalam Kodeks 1917.

Muatan dan Persyaratan (Kan. 1143)

Privilegi Paulinum dalam pengertian sempit adalah berkenaan dengan suatu kontrak perkawinan sah antara dua orang tak baptis, yang di kemudian hari salah satu dari mereka bertobat dan menerima

⁵Suatu diskusi lain membahas tentang perlunya status bebas yang diketahui oleh Rasul untuk perkawinan pihak yang dibaptis ke perkawinan baru, dengan perceraian penuh dari ikatan perkawinan atau izin untuk berpisah sementara, dengan ikatan tetap. Diskusi itu melahirkan interpretasi kurang lebih sebagai berikut: *Privilegi Paulinum* adalah buah dari suatu refleksi tologis-yuridis atas kuasa yang diberikan Kristus kepada Gereja [Chiapetta, Luigi, *Il Matrimonio... .*, hlm. 370].

⁶Chiapetta, Luigi, *Il Matrimonio*, hlm. 370.

baptisan (*ex aqua et Spiritu Sancto* [bdk. Kan. 849]) atau secara sah diterima di salah satu Gereja/komunitas gerejawi bukan katolik. Kelanjutan ikatan perkawinan mereka tergantung dari sikap pihak yang tidak baptis: ⁷ 1) Jika pada akhirnya pihak yang tak baptis itu bertobat dan menerima baptisan, maka perkawinannya dengan sendirinya tetap *indissolubilitas*; dalam kasus seperti ini *privilegi paulinum* tidak bisa diterapkan. 2) Jika pihak tak baptis tetap tidak menerima baptisan tetapi tetap mau hidup bersama dalam damai dengan pihak baptis dan tidak menghina Pencipta, *privilegi paulinum* tidak dapat diterapkan. Kasus kedua ini juga diterapkan seperti dalam kan. 1142 [dispensasi untuk perkawinan *ratum et non consummatum* antara satu baptis dan pihak tak baptis], jika "*iusta causa*" (alasan yang wajar) pihak baptis tidak mau melanjutkan hidup bersama dengan pasangan yang tidak baptis. Permohonan dispensasi itu disampaikan atas dasar kan. 1142 dengan suatu perkiraan "belum terjadi persetubuhan dalam perkawinan tersebut." Dalam kasus seperti ini, yang menjadi pertimbangan adalah "hanya belum terjadi persetubuhan *post baptismum*". 3) Jika sebaliknya, dia sudah berpisah (*separazione fisica*) - kecuali kalau pihak baptis, setelah pertobatannya dan baptisannya, telah memberikan alasan perpisahan ini dengan suatu perilaku yang jahat/dosa, misalnya dengan perzinahan - atau tak bersedia untuk hidup bersama dalam damai, tanpa menghina Pencipta (*separazione morale*), perkawinan dapat dipisahkan demi iman, juga bila dalam kasus telah *consummatum*, untuk hal yang sama bahwa pihak baptis melakukan suatu kontrak perkawinan baru. Setelah perpisahan seperti itu, jika dilaksanakan *eo ipso* [justru karena itu], pihak baptis menemukan kembali kebebasannya dari ikatan perkawinan sebelumnya.

Privilegi Paulinum diterapkan pada kasus bila orang katolik punya isteri infidelis (atau sebaliknya), dan pihak bukan-katolik mau hidup bersama dalam damai dengannya serta tidak menghina Sang Pencipta (*sine contumelia Creator*),⁸ hendaknya perkawinan itu

⁷Chiapetta, Luigi, *Il Matrimonio ...*, hlm. 372.

⁸Dalam damai: membiarkan pasangan yang baptis dengan penuh kebebasan untuk menjalankan agamanya sendiri dan untuk mendidik anak-anak mereka dan tidak menjadikan pertobatannya (menjadi kristiani) menjadi suatu alasan untuk pertengkaran, percekocokan atau yang lebih buruk, aniaya dan siksaan. Menghina Pencipta: seperti contoh berikut, pihak tak baptis tetap melanjutkan kehidupan poligami menurut kebiasaan setempat, atau memaksa pihak baptis untuk ikut serta pada kebiasaan tak bermoral atau penyembahan berhala, dan menghalangi pendidikan anak-anak [Lihat Chiapetta, *Il Matrimonio ...*, hlm. 371; Kan. 1146, n.2].

diteruskan, tetapi bila pihak infidelis tidak mau hidup bersama dengan damai, perkawinan itu dapat diputuskan (ayat 15); maka pihak fidelis boleh memasuki perkawinan baru (hal ini tidak dikatakan secara eksplisit). Alasannya: Tuhan memanggil kita untuk hidup bersama dalam damai.

Dari Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus 7: 12 - 15, sangat jelas bahwa ia berbicara tentang “pemutusan ikatan nikah,” yang dapat dijelaskan berdasarkan:

- konteks I Kor. 7, sebab Paulus membedakan antara:
 - ⇒ perpisahan antara pasangan fidelis di mana mereka tidak boleh menikah lagi (ay. 10, 11), dan
 - ⇒ ayat 15 yang mengatakan: orang beriman bila ditinggalkan oleh pihak tak-beriman “baiklah bercerai saja,” tanpa aturan yang ketat; bahkan dikuatkan dengan pernyataan “dan saudara atau saudari yang demikian tidak terikat lagi”. Kata “terikat” di sini jelas membicarakan ikatan perkawinan.
- tafsiran umum dan ajaran Bapa Gereja;
- dokumen-dokumen para Bapa Suci dan praktek Tahta Suci yang konstan;
- kan. 1143, § 1, yang secara eksplisit membicarakan pemutusan ikatan nikah *ex privilegio paolino*.

Privilegi ini merupakan privilegi dari hukum ilahi, bukan hukum Gereja melulu. Hakekat dari *privilegi paulinum* dapat dirumuskan demikian: Perkawinan sah antar infidelis, selama keduanya masih infidelis, dari kodratnya sendiri tidak dapat diputuskan. Apabila salah satu pihak bertobat dan pihak lain tetap infidelis serta tak mau hidup bersama dalam damai dan tanpa menghina Tuhan, maka pihak yang bertobat dapat menikah lagi dengan seorang katolik: perkawinan pertama dengan pihak infidelis diputus.

Disebut privilegi, dalam arti bahwa kepada pihak yang bertobat itu diberikan kemungkinan yang tidak diberikan kepada orang lain untuk memutuskan ikatan nikah itu.

Tujuan dari privilegi ini ialah untuk menguntungkan iman.⁹ Untuk memajukan pertobatan pada iman katolik dan untuk

⁹Demi melindungi iman: Privilegi Paulinum sebenarnya dimaksudkan untuk melindungi iman dan kemurniaan pihak baptis, menjaga suatu kehidupan damai dan menghindarkan bahaya dari kemungkinan kejahatan/kesalahan. Di sini terutama dibicarakan tentang suatu privilegi (kemurahan) kepada pihak baptis untuk dapat meninggalkan pasangannya;

mempertahankan imannya, maka ikatan perkawinan sebelumnya diputus dan dibuka kemungkinan baginya untuk mengadakan perkawinan katolik. Tidak boleh menggunakan *privilegi paulinum*, bila hal itu dapat menyebabkan orang lain benci kepada agama katolik, atau hal itu hanya untuk menuruti nafsu libido saja. *Privilegi paulinum* tidak dapat digunakan bila pasangannya masih mau hidup bersama dalam damai.

Syarat-syarat untuk sahnya penggunaan *privilegi paulinum* dapat dirumuskan secara singkat sbb.:

- perkawinan sah antar infidelis,
- salah satu dipermandikan, sedang yang lain tidak dipermandikan,
- pihak yang tidak dipermandikan tidak mau hidup bersama dalam damai (*discessus*)
- hal itu dibuktikan dengan interpelasi.

Perkawinan sah antar infidelis (*matrimonium legitimum*)

Tuntutan pertama bagi penerapan *privilegi paulinum* secara sah dan halal adalah perkawinan sah antara dua orang tak-dibaptis.¹⁰

Ada dua hal yang perlu diperhatikan, yakni:

1). *Perkawinan antara dua orang tidak-baptis, meskipun mungkin sudah percaya.*

Percaya atau belum percaya, itu bukan persoalan; hanya bila waktu menikah salah satu atau keduanya telah dibaptis (baptis katolik atau baptis bukan katolik), maka *privilegi paulinum* tidak dapat diterapkan. Jadi, *privilegi paulinum* tidak dapat diterapkan dalam kasus sbb.:

- infidelis X kristen: pisah, kemudian yang kristen mau menjadi katolik dan mau menikahi gadis katolik.
- suami-isteri katolik: satu diantaranya murtad dan tidak dapat hidup rukun. Yang ditinggalkan tidak dapat kawin lagi, meskipun alasannya adalah sama seperti mereka yang menggunakan *privilegi paulinum*.

artinya secara yuridis ia bebas untuk melaksanakannya atau untuk tidak melaksankannya, tanpa adanya paksaan dari pihak lain. [Lihat Chiapetta, *Il Matrimonio ...* ., hlm. 371].

¹⁰Bdk. I Kor. 7:12, kan. 1143, §1.

Suatu pertanyaan, bagaimana kalau permandian/baptisannya diragukan? Perkawinan antara *dubie baptizatos* atau antara *infidelis* dan *dubie baptizatum*? Bolehkah permandiannya dianggap tidak sah untuk dapat menerapkan *privilegi paulinum*?

Bila keduanya *dubie baptizati* dan perkawinan *consummatum*, tidak dapat digunakan privilegi iman; sebab perkawinan itu mungkin sudah *ratum et consummatum* (andaikata baptisannya sah), sehingga tidak dapat dipisahkan sama sekali. Bapa Suci tidak akan bertindak melampaui batas kekuasaannya.

Jika keduanya diragukan baptisnya dan perkawinan *non consummatum*, bahaya tadi tidak ada. Karena itu bisa dimintakan dispensasi kepada Bapa Suci.

Bila seorang *dubie baptizatus acatholicus* dengan infidelis, Kongregasi Suci urusan Sakramen (10-6-1937) menjawab, "Apakah dalam perkawinan antara pihak tidak-baptis dengan pihak bukan-katolik yang baptisnya diragukan, dalam keraguan mengenai baptisnya yang tak terpecahkan, Ordinarius dapat mengizinkan kepada salah satu yang bertobat kepada iman katolik untuk menggunakan *privilegi paulinum* demi kan. 1127 KHK 1917 ?

Jawbannya: "Dalam masing-masing kasus hendaklah hal itu diajukan ke Kongregasi Suci urusan Sakramen."

Sebenarnya keputusan ikatan nikah seperti itu tidak berada di luar kuasa Bapa Suci, namun *de facto* untuk kasus semacam itu diperintahkan rekursus ke Tahta Suci. Dari lain pihak tidaklah jelas apakah rekursus itu diwajibkan *ad validitatem* atau *ad liceitatem* saja.

Bila perkawinan antara *dubie baptizatus catholicus* dan *infidelis*:

- tanpa dispensasi *disparitas cultus*: dapat diterapkan *privilegi paulinum*, karena andaikata baptisannya sah, maka perkawinan akan tidak sah karena adanya halangan- nikah *disparitas cultus*.
- dengan dispensasi *disparitas cultus*: penggunaan privilegi iman meragukan, meskipun sebenarnya tidak berada di luar kuasa Bapa Suci. Maka permohonan ke Tahta Suci tetap dimungkinkan.

2). *Perkawinan itu sah.*

Sebelum menerapkan *privilegi paulinum*, haruslah diselidiki apakah perkawinan pertama itu benar-benar sah. Untuk itu harus diselidiki apakah perkawinan tadi diteguhkan:

- antara orang-orang yang tidak punya halangan
- dengan kesepakatan yang benar
- dengan tata-peneguhan yang sah (sipil)

Hasil penyelidikan itu ada tiga kemungkinan, yakni bahwa perkawinan itu:

- sah, maka privilegi iman dapat diterapkan.
- Diragukan, juga dapat diterapkan privilegi iman atas dasar kan. 1150.
- tidak sah, berarti harus diselidiki apakah sementara itu sudah ada *convalidatio* atau belum.

Contoh kasus:

- ☞ A x B. A meninggalkan B, lalu kawin dengan C, semuanya infidelis. Sementara itu B meninggal. Jika A masih tetap bersatu dengan C, maka perkawinan antara A x C dengan sendirinya adalah sah, tanpa perlu ada pembaharuan kesepakatan nikah, kecuali bila ada bagian essensial menurut hukum sipil yang tidak dipenuhi.
- ☞ A berturut-turut kawin dengan B, C, D (*polygamia succesiva*). Yang sah adalah A x B, meskipun mungkin secara sipil telah ditalak. B meninggal, maka perkawinan A x D menjadi sah; bukan A x C, sebab kesepakatan dengan C telah dibatalkan.
- ☞ A berpoligami dengan B, C, D (*polygami simultan*). Kemudian B meninggal. Mana yang sah? Tidak ada, karena kesepakatannya melawan sifat hakiki perkawinan (monogami).

Salah satu dipermadikan, yang lain tidak.

a). *Ad validitatem* (demi sahnya) penggunaan privilegi ini pasti dituntut bahwa: pihak yang satu dibaptis, sementara pihak yang lain tidak dibaptis. Iman saja (katekumen) belum cukup, harus sungguh menerima baptisan. Bila baptisnya kurang jujur, tanpa iman, tentunya berdosa, namun penggunaan privilegi itu sah, karena dengan baptis ia menjadi anggota Gereja Katolik dengan segala hak dan kewajibannya. Yang menjadi persoalan adalah:

→ apakah baptisan bukan-katolik dapat menghasilkan privilegi iman ini?

Contoh: A x B infidelis, menikah kemudian cerai. B baptis protestan, lalu kawin dengan C protestan. Kalau mereka mau menjadi katolik, urusannya bagaimana?

Jawaban: Beberapa ahli (Flaming, Gaspari, Vromant) mengatakan tidak, karena teks Paulus dan kata-kata kan. 1143 harus diartikan "demi iman katolik". Tetapi kebanyakan ahli lainnya (Capello, Payen, De Reeper) berpendapat bahwa dapat ada aplikasi *privilegi paulinum*, sebab dasar privilegi adalah baptis. Kebimbangan itu sudah diajukan ke Tahta Suci

pada th. 1899, sampai sekarang belum ada ketentuan jelas. Pendapat kedua tadi kiranya lebih tepat, karena:

- Teks Paulus "saudara atau saudari" juga dapat diartikan setiap orang yang dibaptis,
- Gereja tak pernah menentang praktek ini,
- Kodeks hanya menyebutkan *baptizata*, tanpa membedakan katolik atau bukan.

→ Baptis satu pihak saja: pihak yang lain harus masih belum dibaptis.

Penerimaan baptis sebagai tuntutan *ad validitatem* adalah suatu doktrin yang umum diterima atas dasar dokumen-dokumen resmi. Andaikata terjadi keduanya dibaptis, *privilegi paulinum* tidak dapat diterapkan. Contoh: A x B infidelis, pisah. A dibaptis, dan B pun dibaptis di tempat lain karena mau menikahi C yang katolik. Dengan itikad baik B kawin dengan C, tapi perkawinan itu tidak sah karena obyektif tidak dipenuhi syarat 'baptis satu pihak saja'. Hati-hatilah bila hendak membaptis orang yang pernah cerai, bila orang tersebut tidak akan segera menikah.

b). *Ad liceitatem* (demi layaknya/halalnya) penggunaan *privilegi paulinum* mengandaikan bahwa baptisannya diterima dengan jujur. Baptis diinginkan karena alasan-alasan rohani, bukan semata-mata karena perkawinan. Meskipun dapat terjadi bahwa perkawinan itu merupakan sebab untuk minta dibaptis. Dianggap tidak jujur kalau baptis itu tidak disertai kesediaan untuk hidup bersama dengan isteri/suaminya yang sah, atau kalau kepergian pihak infidelis disebabkan secara sengaja olehnya.

Catatan: Sebelum dibaptis, katekumen harus diperingatkan bahwa ia harus bersedia kembali atau harus bersedia tetap hidup bersama dengan suami/isterinya yang sah jika mau dipermandikan, atau hidup dalam damai. Dari lain pihak janganlah kita mengacaukan itikad baik mereka. Peringatan tersebut tidak perlu disampaikan bila:

- wajib kembali itu tidak mendesak, misalnya karena yang satu sudah hidup bersama dengan orang lain.
- peringatan jelas tidak akan ada gunanya, lagi pula tidak ada sandungan jika peringatan itu tidak dilakukan, misalnya keadaan masyarakat yang terbiasa dengan perceraian.

Cara mengatasi kesukaran itu ialah dengan mengadakan interpelasi sebelum pembaptisan (bdk. kan. 1144, §2). Jika jawabannya positif, katekumen tidak boleh dibaptis kalau tidak bersedia hidup bersama kembali; jika jawabannya negatif, katekumen dapat dibaptis.

Discensus¹¹ pihak tidak-dibaptis

Sesudah satu pihak dibaptis, perkawinan tidak boleh dibubarkan jika pihak tidak-dibaptis bersedia melanjutkan kehidupan bersama. Tetapi kehidupan bersama itu tidak sembarang *cohabitatio*, melainkan haruslah "*cohabitatio pacifica sine contumelia Creatoris*" (kan. 1143, §2), artinya hidup bersama yang tidak membahayakan pengabdianya kepada Tuhan bagi jodoh dan anak-anaknya. Pihak infidelis, apabila tidak bersedia menerima keadaan ini, dikatakan mengadakan *discensus*.

Macam-macam Discensus:

1. *Discensus physicus*: Segala macam *cohabitatio* tidak dapat dilaksanakan, dibedakan menjadi:

a. *Discensus physicus materialis*: disebabkan karena pihak infidelis tidak dapat hidup bersama, juga seandainya ia mau (misalnya ia dipenjara seumur hidup). Jadi *discensus* ini tidak beritikad buruk, tetapi terpaksa tanpa kesalahan atau kemauan dari pihak infidelis. Agar keadaan "terpaksa" itu sungguh bisa dinamakan *discensus*, haruslah dipenuhi tiga syarat sbb:

- pihak infidelis sungguh tidak dapat dalam waktu tidak terlalu panjang melaksanakan kehidupan bersama, misalnya ditawan, kena penyakit atau cacat yang menyebabkan tidak dapat melakukan persetubuhan lagi.
- keadaan tadi tidak disebabkan oleh kesalahan pihak baptis sesudah baptisan, misalnya sesudah baptis ia menyingkir ke tempat yang tak dapat dicapai oleh pihak yang lain.
- keadaan itu disebabkan oleh pihak baptis, tetapi sebelum baptisan; dan sesudah baptisan tidak dapat diperbaiki lagi.

Alasan mengapa *discensus physicus materialis* ini cukup untuk penggunaan *privilegi paulinum*, adalah:

- Paulus dalam I Kor. 7 tidak mengatakan sebagai syarat bahwa pihak infidelis harus merupakan pihak yang bersalah, melainkan "bila demi iman hidup-bersama tidak mungkin, boleh ia menikah lagi." Meski pihak infidelis mau hidup bersama, tetapi *de facto* tidak dapat, jadi kehendak saja tidak cukup, dibutuhkan *faktum*.

¹¹Tidak bersedia hidup bersama dalam damai, pergi sesudah pihak lain dibaptis, atau sebelum baptis telah pergi, diinterpelasi tidak kembali.

- Reskrip Kongregasi Suci urusan Sakramen 12 juni 1850 yang menegaskan bahwa karena tak mungkin adanya *cohabitatio physica*, meskipun ada itikad baik dari pihak infidelis, pihak baptis dapat mempergunakan *privilegi paulinum*.

b. Discensus physicus formalis: di sini hidup bersama sebenarnya dapat dilaksanakan, tetapi pihak infidelis tidak mau. *Discensus* disebut *formalis*: bila pihak infidelis sengaja tidak mau hidup bersama.

Discensus yang tidak dikehendaki oleh pihak infidelis disebut *materialis*, sedangkan yang dikehendaki olehnya (pihak infidelis) disebut *formalis*. Disebut *discensus physicus formalis* bila:

- Pihak infidelis secara implisit atau eksplisit, menjawab negatif terhadap interpelasi (implisit: sampai lewat batas waktu yang ditentukan tidak memberikan jawaban, menurut kan. 1145, §1);
- Pihak infidelis berkata mau bertobat, tetapi nyatanya tidak berbuat apa-apa.

Kesalahan pihak baptis dapat bersifat: **Permanen**, karena ia selalu dianggap yang pergi; dalam hal demikian ia tidak dapat menggunakan *privilegi paulinum*. Misalnya, ia berbuat zinah, kecuali kalau pihak infidelis mengizinkan perbuatan itu atau menyebabkannya, atau secara implisit maupun eksplisit telah mengampuni, atau bahkan ia sendiri juga berbuat yang serupa; **Temporal**, yaitu selama pihak baptis memberi alasan untuk pergi, sementara pihak infidelis punya dasar untuk pergi. Selama itu pihak baptis tidak berhak menggunakan *privilegi paulinum*.

2. *Discensus moralis*: Paulus mengatakan bahwa kita dipanggil untuk hidup dalam damai. Damai itu terganggu bukan hanya karena tidak dapat hidup bersama, tetapi juga kalau hidup bersama itu tidak dapat rukun. Hidup bersama mungkin, tetapi hidup bersama dalam damai tidak. Atau meskti hidup bersama, tetapi pihak infidelis bertingkah sedemikian sehingga menyebabkan pihak baptis dan anaknya dalam bahaya, agama dan Tuhan dihina, hidup perkawinan dan kekeluargaan berat. Dalam hal demikian, pihak infidelis membuat *discensus moralis*.

Discensus moralis, disebabkan :

- karena bahaya iman bagi pihak baptis atau anak-anaknya, misalnya:
 - a). menyebabkan murtad, mengajak berdosa, mendorong untuk tidak menepati kewajiban-kewajiban.
 - b). pihak infidelis menghalangi anak-anak untuk dibaptis atau dididik secara katolik.
- karena menghina Tuhan:

- a). pihak infidelis menghina Allah dan agama katolik, dengan kata-kata atau perbuatan,
 - b). dihalang-halangi untuk berdoa di rumah, melaksanakan praktek takhayul,
 - c). pihak infidelis berkonkubinat, dan ia tidak mau menceraikan isterinya.
- karena hidup bersama tidak dapat dipertahankan:
- a). pihak infidelis tanpa alasan mengajak perselisihan, menganiaya, dsb.,
 - b). pihak infidelis royal, peminum, penjudi, menghambur-hamburkan harta, dsb. sehingga kehidupan keluarga menjadi kacau.

Interpelasi (kan. 1144)

Adanya *discessus* dari pihak infidelis harus dibuktikan dengan mengadakan *interpelasi*, kecuali jika ada dispensasi untuk melawannya. Untuk menggunakan *privilegi paulinum* harus ada *interpelasi* atau dispensasi dari *interpelasi*.

Interpelasi adalah pertanyaan resmi kepada pihak infidelis mengenai *discessus*nya. Tujuan *interpelasi* adalah:

- supaya bagi pihak yang dibaptis jelas ada *discessus* dari pihak infidelis secara sah;
- supaya pihak infidelis tahu kemungkinan apa yang ada baginya, bila jodohnya dibaptis (yaitu, dapat meneruskan hidup bersama atau berpisah).

Tuntutan interpelasi menurut kan. 1144:

§1: *hal-hal yang berhubungan dengan interpelasi*

- siapa yang menginterpelasi: pihak yang telah bertobat (dibaptis), yang mau melangsungkan perkawinan baru, secara langsung atau dengan perantaraan.
- siapa yang harus diinterpelasi: jodoh sah yang tidak dibaptis.
- isi *interpelasi*: 1) apakah ia juga mau dibaptis; 2) atau sekurang-kurangnya mau hidup bersama dengan pihak yang telah dibaptis dengan damai, rukun, tanpa menghojat Tuhan Pencipta.
- berapa kali diinterpelasi: cukup satu kali saja. *Interpelasi* diadakan satu kali dan tidak perlu diulangi lagi, meskipun perkawinan baru yang akan diadakan oleh pihak yang dibaptis ditunda sampai lama kemudian.

§2: Mengenai wajib mengadakan interpelasi

Kapan interpelasi harus dilakukan? Pada umumnya harus dilakukan sesudah pihak yang menggunakan *privilegi paulinum* itu dibaptis. Mengenai waktu interpelasi, ini hanyalah *ad liceitatem*. Atas alasan yang berat, Ordinaris wilayah dapat mengizinkan interpelasi dilakukan sebelum baptisan.

Interpelasi harus dilakukan, tetapi karena alasan yang berat, Ordinaris wilayah dapat memberikan dispensasi dari interpelasi, yakni bila interpelasi dinilai:

- tidak dapat dilakukan (*impossibilis*: tidak diketahui lagi alamatnya)
- tidak ada gunanya (*inutilis*: jodoh yang seharusnya diinterpelasi sudah kawin lagi dengan orang lain).

Kedua hal alasan tersebut berguna untuk memintakan dispensasi dari interpelasi. Dalam penerapan *privilegi paulinum* harus ada interpelasi atau dispensasi dari interpelasi.

Bentuk-bentuk interpelasi (kan. 1145)

Wajib untuk melakukan interpelasi ada pada pihak yang dibaptis. Bagaimana bentuk interpelasi itu? Kanon menyebutkan dua bentuk interpelasi:

- Resmi, atas nama Ordinaris wilayah (§1)

Pertanyaan dilakukan atas nama pihak yang dibaptis dengan kuasa Ordinaris wilayah, oleh pastor. Pastor dapat mewakilkannya kepada awam, sebab di sini tidak menyangkut kuasa yurisdiksi. Bila mungkin, pastor sendiri yang mengadakan interpelasi, dan jika perlu bisa diberikan waktu untuk berpikir secukupnya. Jika sampai habis tenggang-waktu yang diberikan belum ada jawaban, maka dianggap jawabannya negatif. Sesuai dengan jawaban itu, pastor menerangkan dapat atau tidaknya melangsungkan pernikahan baru. Lalu membuat laporan rangkap dua: satu untuk arsip paroki dan yang satu lagi untuk keuskupan. Harap dicatat juga dalam buku perkawinan.

- Bentuk tidak resmi [*privat*] (§2):

Tanpa delegasi atau kuasa Ordinaris, tetapi dilakukan oleh pihak yang dibaptis sendiri atau oleh orang yang ditunjuk sebagai perantara. Interpelasi semacam ini selalu sah, tetapi hanya diperbolehkan bila interpelasi ringkas luar-pengadilan tidak dapat dilakukan.

- Bentuk resmi:

Interpelasi harus dapat dibuktikan dalam *forum extern* (§3), maka harus dilakukan di hadapan dua orang saksi, atau dibuat tertulis

dan ditandatangani oleh pihak infidelis. Dibuat rangkap dua, untuk keuskupan dan untuk arsip paroki. Dicatat juga dalam buku perkawinan.

Perkawinan Baru

Perkawinan baru dengan seorang katolik (kan. 1146)

Apabila telah dilakukan interpelasi dan jawabannya negatif, atau telah diberikan dispensasi dari interpelasi, maka pihak yang dibaptis mempunyai hak untuk menikah dengan seorang katolik (n.1). Hak untuk menikah lagi itu tetap ia miliki meskipun setelah baptis ia masih hidup bersama dengan isteri/suaminya yang sah, ia dapat mempergunakan *privilegi paulinum* kalau perlu, bila suatu saat di kemudian hari pihak infidelis tidak mau hidup rukun bersama dengannya. Ia masih berhak menggunakan privilegi ini selama pihak yang lain belum dibaptis, meskipun sementara itu telah hidup bersama dan mengadakan hubungan suami-isteri. Ikatan nikah terdahulu baru terurai bila pihak yang dibaptis benar-benar telah menikah lagi. Jadi, yang memutuskan ikatan perkawinan itu bukanlah baptisannya, bukan juga jawaban negatif dari interpelasi, atau bukan surat *nihil obstat* dari Ordinaris wilayah; melainkan *nikah baru dari pihak katolik* (cf. Kan. 1143, §1). Bila pihak yang dibaptis (katolik) belum menikah lagi, perkawinan pihak bukan katolik (infidelis) dengan pihak lain harus dikatakan tidak sah di mata Gereja.

Perkawinan baru dengan seorang tidak-katolik (kan. 1147)

Apabila telah dilakukan interpelasi, jawabannya negatif, maka pihak yang dibaptis memperoleh hak untuk menikah lagi dengan seorang katolik. Itu wajar karena privilegi ini diberikan demi iman. Namun dapat terjadi suatu kasus di mana pihak katolik mau menikah lagi dengan pihak bukan katolik. Dengan kata lain, mau menggunakan kombinasi antara *privilegi paulinum* dengan dispensasi Beda Agama atau izin Beda Gereja. Gereja dalam hal ini kurang mendukung, karena di satu pihak ia diberi privilegi demi iman, dan di lain pihak dengan perkawinannya itu membahayakan imannya. Dalam kasus ini, Gereja menuntut alasan berat untuk mendapatkan izin dari Ordinaris wilayah, di samping itu juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang dituntut untuk memperoleh dispensasi halangan nikah Beda Agama, atau untuk memperoleh izin guna melangsungkan perkawinan Beda Gereja.

Penutup

Perkawinan menurut paham Gereja Katolik memiliki sifat tidak tercerai (indissolubilis). Keteguhan akan prinsip ini tetap dipelihara mengingat kodrat perkawinan sendiri yang sebagaimana dikehendaki Allah. Kendati demikian, keadaan konkrit umat dengan segala permasalahan yang dihadapi menuntut pemecahan yang bisa dipertanggungjawabkan. Privilegi paulinum adalah satu kemungkinan yang bisa ditempuh untuk memutuskan hubungan nikah karena alasan yang khusus, yaitu demi menyelamatkan iman pihak yang beriman. Privilegi ini tidak boleh dilihat sebagai bentuk ketidakkonsistenan Gereja dalam hal mempertahankan *indissolubilitas* perkawinan, tetapi hanya merupakan satu jalan keluar yang terpaksa ditempuh untuk menyelamatkan iman. Penerapan privilegi ini tentu harus melalui pertimbangan yang hati-hati dan bijaksana dari otoritas Gerja sehingga tidak menimbulkan dampak yang negatif.

Daftar Pustaka

- Kitab Hukum Kanonik (*Codex Iuris Canonici 1983*), Edisi Resmi Bahasa Indonesia. Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia, 2006.
- Beal, John P., Coriden, James A., Green, Thomas J., *New Commentary on the Code Canon Law: an entierly and comprehensive commentary by canonist from north America and Europe, with a rivised English translation of code*. New York: Paulist Press, 2000.
- Kitab I Korintus, 7: 1 - 15
- Mgr. Gerard Sheehy, etc (ed). *The Canon Law Letter & Spirit: A Practical Guide To The Code Of Canon Law*. London: Geofrery Chapman, 1995.
- Chiappetta, Luigi. *Il Codice di Diritto Canonico: Commento Giuridica Pastorale II. LibroIII - IV - V - V*. Roma: Edizione Dehoniane, 1996.
- _____, *Il Matrimonio Nella Nuova Legislazione Canonica E Concordantaria: manuale giuridico-pastorale*. Roma: Edizione Dehoniane, 1990.
- Purwaharsanto, Fx. S., Drs, Lic. I.C., *Pedoman Perangkat Pelayanan Kasus Perkawinan Gerejani*. Jogjakarta: Kanisius, 2000.

Sabbarese, Luigi. *Il Matrimonio Canonico Nell'Ordine della Natura e della Grazia: Commento al Codice di Diritto Canonico Libro IV, Parte I, Titolo VII* (Roma: Urbaniana University Press, 2002).